

DISHUB PROSES PEMBEBASAN LAHAN BANDARA KOLUT, 50 WARGA AJUKAN BUKTI KEPEMILIKAN



merdeka.com

Pemkab Kolaka Utara (Kolut) terus bergerak untuk merealisasikan rencana pembangunan bandara. Paling utama adalah lahan rencana pembangunan bandara harus di pastikan tak ada masalah. Dinas Perhubungan (Dishub) Kolut tengah memproses pembebasan lahan masyarakat, dan telah diterima 50 nama pemilik lahan. Kepala Dishub Kolut, Junus meminta agar para pemilik lahan tersebut datang untuk mematok batas tanah masing-masing sesuai ukuran yang mereka miliki guna mempermudah pihak pertanahan melakukan pengukuran. Sejauh ini kata Junus tidak ada kendala. Bahkan masyarakat mendukung realisasi pembangunan landasan.

Junus menjelaskan bahwa Bupati Kolut, Nur Rahman Umar telah menekankan agar proses pengurusan dan realisasi pembangunan bandara terus di maksimalkan. Tahun ini, Pemkab menargetkan seluruh dokumen perlengkapan yang akan di ajukan kepada Kementerian Perhubungan. Menyangkut pembiayaan *Detail Engineering Design* (DED) tahun ini juga telah disediakan. Dishub Kolut terus mengawal agenda pembangunan bandara tersebut yang dipastikan bisa terealisasi tahun depan. Pembangunan bandara tersebut diperkirakan bakal menelan anggaran sekitar Rp300 Milyar. Junus menambahkan bahwa sebenarnya Dishub Kolut berkeinginan untuk memacu pembangunan di tahun 2019, namun masih banyak dokumen yang belum siap. Adapun proses perencanaan pembangunan bandara telah sampai pada tahap DED dari sisi darat dan udara. Dua item pekerjaan tersebut untuk pembuatan *Detail Engineering*. Sedangkan untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Dishub Proses Pembebasan Lahan Bandara Kolut, 50 Warga Ajukan Bukti Kepemilikan*, Jumat 22 Februari 2019;
2. <https://koransultra.com>, *Diperkirakan Pembangunan Bandara di Kolut Bakal Menelan Rp300 Milyar*, 9 Februari 2019.
3. <https://bumisultra.com>, *Pembangunan Bandara Kolut Batal Terealisasi Tahun Ini*, 13 Februari 2019.

Catatan:

1. Proses Pembebasan Lahan untuk rencana pembangunan Bandara Kolut tersebut dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 5/2012). Adapun sesuai Pasal 10 huruf d peraturan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantaranya digunakan untuk pembangunan bandar udara.
2. Berdasarkan Pasal 5 UU 5/2012, pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pihak Yang Berhak) wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Selanjutnya Pasal 33 UU 5/2012 mengatur bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian (Pasal 34).

4. Berdasarkan Pasal 36 UU 5/2012, maka Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian oleh penilai. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 UU 5/2012).
6. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Selanjutnya Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila ada pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud tersebut, maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 UU 5/2012).